



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/114/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERESMIAN (*GRAND LAUNCHING*)
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan rangkaian kegiatan peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Magetan dalam rangka peresmian (*Grand Launching*) Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/114/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 25 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA
PERESMIAN (*GRAND LAUNCHING*) MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	a. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	b. Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	c. Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Seksi Acara	
	a. Koordinator	Asisten Administrasi Umum
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah
7.	Seksi Perlengkapan	
	a. Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	b. Anggota	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah 3. Kepala Bank Jatim Cabang Magetan 4. Kepala BRI Cabang Magetan 5. Direktur Utama Perumdam Lawu Tirta

1	2	3
8.	Seksi Keamanan, Ketertiban dan Penjemputan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Perhubungan 1. Kepala Bagian Operasi Polres Magetan 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9.	Seksi Publikasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah 2. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Seksi Konsumsi a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah 1. Direktur Utama PT BPRS Magetan (Perseroda) 2. Kepala Taspen Kantor Cabang Madiun 3. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun 4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11.	Seksi Penerima Tamu a. Koordinator b. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	2	3
		5. Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah 6. Kepala Bidang Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004